

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai penutup dari ulasan dari penelitian ini, yang berjudul Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bantul , maka penulis mencoba menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bantul telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94); Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223); Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Sesuai yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 4 Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, didasarkan atas:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan/atau
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

2. Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian tersebut sudah memberikan kepastian hukum kepada bekas pemegang Hak Milik atas Tanah dengan sejumlah uang ganti kerugian yang telah disepakati bersama dengan melalui beberapa proses

dari proses persiapan yang meliputi sosialisasi, negosiasi tentang harga tanah dan proses pelaksanaan ganti kerugian.

Penetapan Nilai seperti yang termuat dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

- (1) Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik.
- (2) Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
- (3) Pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (4) Pelaksanaan pengadaan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

5. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Untuk Pemerintah

Seharusnya dalam pelaksanaan ganti rugi untuk pembangunan kampus 2 UIN Sunan Kalijaga, Pihak Pemerintah ikut membantu menjelaskan kepada warga masyarakat akan pentingnya pendidikan, sehingga dalam rangka pembebasan tanah, masyarakat tidak melakukan upaya untuk menunda-nunda waktu dalam pembebasan Tanah.

2. Untuk Tim Appraisal (Penilai harga tanah)

Dalam rangka penilaian harga terhadap tanah lebih terbuka, sehingga warga setempat tidak merasa adanya sebuah permainan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kampus UIN Sunan Kalijaga.

3. Untuk UIN Sunan Kalijaga

Sebelum mengadakan pembangunan kampus di daerah tersebut, alangkah baiknya berdialog langsung dengan warga setempat, sehingga warga setempat merasa bahwa mereka lebih dihargai.

4. Untuk Panitia Pengadaan Tanah

Sebaiknya struktur kepanitian pengadaan tanah dilampirkan ke kecamatan maupun kelurahan tempat dimana obyek pengadaan tanah dilakukan, sehingga memudahkan kinerja instansi pemerintah desa, apabila dimintakan penjelasan maupun data tentang pihak-pihak yang didelegasikan dalam panitia pengadaan tanah.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 4534 / S1 / 2016

Menunjuk Surat : Dari : Program Pascasarjana, Nomor : 1339/V
Fakultas Hukum,
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Mengingat : Tanggal : 02 Desember 2016 Perihal : Izin Penelitian

a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama : **FRANSISKUS**

P. T / Alamat : **Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta 55281**

NIP/NIM/No. KTP : **610104040290004**

Nomor Telp./HP : **081256748384**

Tema/Judul Kegiatan : **PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAMPUS 2 UIN SUNAN KALIJAGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BANTUL**

Lokasi : **BPS,BPN,Guwosari Pajangan**

Waktu : **06 Desember 2016 s/d 30 Desember 2016**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 06 Desember 2016

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data Penelitian dan
Pengembangan, u.b. Kasubbid. DSP

Ir. Edi Purwanto, M.Eng
NIP: 196407101997031004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
4. Ka. Badan Pusat Statistik Kab. Bantul
5. Camat Pajangan
6. Lurah Desa Guwosari, Kec. Pajangan
7. Dekan Fakultas Hukum , Universitas Atma Jaya Yogyakarta
8. Yang Bersangkutan (Pemohon)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

PERNYATAAN MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : FRANSISKUS -----
NIM / NIS / NIP / NIDN : 610104040290004 -----
No. HP : 081256748384 -----
Alamat rumah : Jalan STM Pembangunan, Gg. Brojowikalpo Nomor 1, Catur Tunggal,
Sleman, Yogyakarta
Perguruan Tinggi / Lembaga : Universitas Atma Jaya Yogyakarta -----
No. / Tgl. Ijin Penelitian : 070 / Reg / 4534 / S1 / 2016 ----- Tanggal 06 Desember 2016 -----
Judul Penelitian : PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN KAMPUS 2 UIN SUNAN KALIJAGA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM DI KABUPATEN BANTUL -----

Dengan ini menyatakan **BERSEDIA** menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/survey bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* yang kami lakukan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul cq. Bappeda Kabupaten Bantul.



Bantul, 06 Desember 2016

Yang Menyatakan

FRANSISKUS

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Arie Sukanti Hutagalung, 2008, *Kewenangan Pemerintah Bidang Pertanahan*, Rajawali, Jakarta
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Burhan Mungin, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- BPS Bantul. Bantul Dalam Angka 2016
- Maria S.W. Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi Edisi Revisi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Moch Mahmud, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, 1999, Gama Media, Yogyakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghaila Indonesia,
- Sudargo Gautama, Ellyda T. Soetijarto, 1997, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960)*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sitorus Oloandan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta

Sumber Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan
Umum;

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223);

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Penulisan Hukum/Skripsi

Agnes Surianingtyas, 2013, *Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan Dalam Meujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Gunungkidul*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Anastasia Chintya Iswatiningtyas, 2008, *Pemberian Ganti Kerugian (Tanah Hak Milik) Dalam Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Ferry Kie, 2016, *Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Untuk Mewujudkan Kemanfaatan Hukum Bagi Masyarakat*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Sumber Lain

[Pengertian-definisi.blogspot.co.id](http://pengertian-definisi.blogspot.co.id). Diakses diinternet tanggal 11 maret 2016

[Pengertian-definisi.blogspot.co.id](http://pengertian-definisi.blogspot.co.id). Diakses diinternet tanggal 11 Maret 2016

<http://kamusbahasaIndonesia.org/pengadaan%20KamusBahasaIndonesia.org>. Diakses tanggal 24 November 2016

<http://kamusbahasaIndonesia.org/tanah>. Kamus Bahasa Indonesia. Diakses tanggal 24 November 2016.

<http://e-lawenforcement.blogspot.co.id/2014/09/hak-primer-dan-hak-sekunder-dalam-hukum.html>. Diakses tanggal 24 November 2016

<http://galmasciptagraha.com/alasan-mengapa-hak-atas-tanah-bisa-hilang>. Diakses tanggal 1 Desember 2016

https://www.bantulkab.go.id/datapokok/0401_letak_geografis.html. Diakses tanggal 7 Desember 2016

<https://www.bantulkab.go.id/kecamatan/Pajangan.html>. Diakses tanggal 9 Desember 2016

<http://www.harianjogja.com/baca/2016/06/16/polemik-kampus-uin-kampus-uin-sunan-kalijaga-di-bantul-disebut-sebut-mendatangkan-10-000-mahasiswa-729492>. Diakses tanggal 12 Desember 2016

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122539-PK%20IV%202081.8173-Analisis%20yuridis-Methodologi.pdf>. Diakses tanggal 13 Januari 2017

